



PUTUSAN

Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kumulasi Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, lahir di Palopo, tanggal 10 Februari 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, lahir di Pandeglang, tanggal 19 Mei 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Bara, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp, yang telah diajukan perbaikan gugatan tertanggal 29 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 Miladiah bertepatan dengan 23 Dzulhijjah 1439 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/06/IX/2018 tanggal 04 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx, RT 001 RW 007, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, xxxx xxxxxx, selama 1 bulan, kemudian pindah kediaman Kost di Jl. xxxxxx xxxxxxxx, Kota DKI Jakarta, Provinsi Jakarta Selatan, selama 1 bulan, kemudian pindah kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx, RT 001 RW 007, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Bara, xxxx xxxxxx, selama 2 tahun 3 bulan, namun pada saat itu Tergugat pergi berlayar, dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxx, RT 001 RW 007, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Bara, xxxx xxxxxx, selama 3 bulan;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT, umur 2 tahun 5 bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2018 sering terjadi cekcok di sebabkan oleh:

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Sejak Tergugat pergi berlayar Tergugat jarang memberi kabar kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Setiap Tergugat menelfon Penggugat, Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada akhir bulan Mei 2021, Tergugat pergi berlayar namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengangkat telfonnya saat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menelfon Tergugat, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 6 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya nafkah anak saja;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh dengan alasan:

- Tergugat selalu datang mengambil anaknya secara paksa;
- Ada kekhawatiran Penggugat bila anak tersebut ditinggalkan oleh Tergugat karena Tergugat sudah pernah menelantarkan Penggugat;
- Penggugat merasa terancam jiwa anaknya apabila Tergugat yang memelihara anaknya;

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat juga memohon agar hak asuh anak jatuh ketangan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK bin TERGUGAT, umur 2 tahun 5 bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat beserta perbaikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Nomor 0139/06/IX/2018 Tanggal 04 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak Nomor 7373-LT-05112020-0014 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tanggal 6 November 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di jalan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jakarta dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah saksi di xxxxxxxx sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat menangis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih setahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selama anak bernama ANAK diasuh Penggugat, anak tersebut sekarang baik-baik saja dan terkadang Saksi membantu merawat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki sifat tidak boros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah Tergugat tetap memberi nafkah untuk anaknya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2018;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari Penggugat peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi melihat badan Penggugat biru lebam karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- *Bahwa selama anak diasuh Penggugat, anak tersebut sekarang baik-baik saja;*
- *Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki sifat tidak boros dan sangat sayang kepada anaknya*
- *Bahwa saksi tidak mengetahui terkait apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat tetap memberi nafkah untuk anaknya;*

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat beserta dengan perubahan perbaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp



yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh, sering marah, sering berkata kasar, sejak Tergugat pergi berlayar Tergugat jarang memberi kabar, setiap Tergugat menelfon selalu mengucapkan kata cerai, dan Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat. Pada akhir bulan Mei 2021 Tergugat pergi berlayar namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengangkat telfonnya saat Penggugat menelfon Tergugat sehingga sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun hanya nafkah anak saja;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Tergugat yang selingkuh, sering marah dan berkata kasar, jarang memberi kabar, bila menelfon selalu mengucap kata cerai, dan tidak memberi nafkah layak kepada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1, P2, dan dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 04 September 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa bukti P2 berupa Akta Kelahiran atas nama ANAK tertanggal 06 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut ialah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir di Palopo pada 27 Juni 2019 (umur 2 tahun 5 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg.juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena kedua saksi adalah orang dekat Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah dan tanpa komunikasi layaknya suami istri adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri, keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat.

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK bin TERGUGAT, umur 2 tahun 5 bulan (*qabla mumayyiz*);
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya secara terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei 2021 tanpa saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat namun hanya nafkah anak saja;
5. Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ANAK bin TERGUGAT diasuh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan selanjutnya keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak akhir bulan Mei 2021 dan semenjak itu keduanya tidak saling memedulikan dan tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila suami isteri yang tidak

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan terkait hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) pemeliharannya menjadi hak ibunya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, terbukti bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak laki-laki bernama ANAK bin TERGUGAT umur 2 tahun 5 bulan diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan nyaman, dan tidak terdapat hal yang menggugurkan hak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat anak tersebut patut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya, karenanya gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasar pada SEMA 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, untuk melindungi kepentingan dan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya, serta untuk kemaslahatan dan hak anak, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu (tatap muka maupun daring) dengan anaknya tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dan apabila Penggugat

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi akses kepada Tergugat maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT, umur 2 tahun 5 bulan, berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang disepakati;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rismayani, S.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 900.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp1.020.000,00

(Satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Plp